

KRIMINALITAS BERKEDOK MISTIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh: Jihan Orta Wirani¹, Rafa², Laras Veby Damayanti³

^{1, 2, 3} Universitas Negeri Jakarta

email: jhnortwrn@gmail.com

Informasi Artikel Received:

24/06/2026

Accepted:

27-06-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap kriminalitas berkedok mistis serta hambatan penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalitas berkedok mistis di Indonesia umumnya berupa penipuan, penganiayaan, pembunuhan, dan praktik santet yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal supranatural. Hukum pidana Indonesia tidak mengatur unsur mistis sebagai tindak pidana tersendiri, tetapi menjerat pelaku melalui ketentuan pidana umum seperti penipuan, penganiayaan, dan pembunuhan. Selain itu, Pasal 252 KUHP baru menjadi respons hukum terhadap praktik penawaran jasa santet yang berpotensi merugikan masyarakat. Hambatan utama penegakan hukum terletak pada sulitnya pembuktian klaim kekuatan gaib serta kuatnya pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap praktik mistis. Hal ini disebabkan hukum pidana modern berlandaskan asas legalitas, rasionalitas, dan pembuktian yang harus didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, pembaruan regulasi, dan edukasi hukum kepada masyarakat guna memperkuat perlindungan hukum serta mencegah tindakan main hakim sendiri.

Kata kunci: kriminalitas berkedok mistis, penipuan, santet, pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze Indonesian criminal law regulations on mystically disguised criminality as well as the obstacles in law enforcement and the criminal liability of the perpetrators. The research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach through a literature study of various relevant legal sources. The results of the study show that mystically disguised criminality in Indonesia generally takes the form of fraud, assault, murder, and black magic practices that exploit public belief in supernatural matters. Indonesian criminal law does not regulate mystical elements as a separate

crime, but prosecutes perpetrators through general criminal provisions such as fraud, assault, and murder. In addition, Article 252 of the new Criminal Code is a legal response to the practice of offering santet services that have the potential to harm the public. The main obstacle to law enforcement lies in the difficulty of proving claims of supernatural powers and the strong influence of public belief in mystical practices. This is because modern criminal law is based on the principles of legality, rationality, and evidence that must be based on legally verifiable facts. Therefore, consistent law enforcement, regulatory updates, and legal education for the public are needed to strengthen legal protection and prevent vigilante actions.

Keywords: *crime under the guise of mysticism, fraud, witchcraft, criminal liability, law enforcement.*

PENDAHULUAN

Kriminalitas berkedok mistis pada dasarnya merupakan bentuk kejahatan yang menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Modus yang digunakan cukup beragam, mulai dari penipuan, penganiayaan, pencabulan, pembunuhan, hingga praktik penggandaan uang. Keberadaan kejahatan semacam ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang sejak lama memiliki kepercayaan terhadap berbagai hal yang bersifat mistis (Muttaqin et al., 2023; Justine et al., 2021). Perkembangan teknologi juga tidak serta-merta menghilangkan kepercayaan tersebut. Justru, praktik yang sebelumnya dilakukan secara tertutup kini dapat berkembang melalui media sosial dan platform digital sehingga lebih mudah menjangkau masyarakat (Sunarko, 2026). Perubahan pola tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan mistis masih dapat dimanfaatkan sebagai celah bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan, sehingga pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat menjadi penting untuk mencegah terjadinya korban (Aman et al., 2025).

Salah satu bentuk yang cukup sering ditemukan adalah penipuan dengan modus dukun atau praktik perdukunan. Dalam kondisi tertentu, seseorang dapat menjadi korban karena memiliki harapan yang besar untuk memperoleh kekayaan, kesuksesan, kesembuhan, atau tujuan tertentu dalam waktu singkat. Keinginan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pelaku dengan menawarkan jasa atau ritual yang dikaitkan dengan kekuatan gaib. Praktik seperti penglaris dan pesugihan, misalnya, tidak hanya dipengaruhi oleh kepercayaan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi, tuntutan untuk mencapai kesuksesan, keinginan memperoleh hasil secara instan, serta pengaruh lingkungan sekitar (Gea & Sinaga, 2026; Wijaya et al., n.d.). Persoalannya menjadi semakin serius ketika kepercayaan tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Korban tidak hanya berpotensi mengalami kerugian secara materiil, tetapi juga dapat mengalami tekanan psikologis maupun kerugian sosial.

Sejumlah penelitian telah membahas hubungan antara praktik mistis dan hukum pidana di Indonesia. Jannah dan Hapsari (2023) membahas kriminalisasi pelaku santet dalam hukum positif Indonesia serta persoalan yang muncul akibat praktik tersebut di

masyarakat. Putra, Yuliartini, dan Mangku (2020) mengkaji kebijakan hukum mengenai santet, sedangkan Satriadi (2020) membahas delik santet dalam konstruksi hukum pidana Indonesia. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penanganan praktik yang berkaitan dengan hal mistis terletak pada pembuktian serta sulitnya mempertemukan unsur yang bersifat gaib dengan prinsip pembuktian dalam hukum pidana. Di sisi lain, penelitian mengenai penipuan bermodus dukun memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap praktik mistis dapat digunakan untuk memengaruhi korban dan memperoleh keuntungan (Gea & Sinaga, 2026). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung membahas santet, perdukunan, atau aspek sosial-keagamaan secara tersendiri.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang masih perlu dikembangkan, khususnya mengenai kriminalitas berkedok mistis sebagai modus dalam berbagai bentuk tindak pidana. Kajian yang menghubungkan secara bersamaan aspek pengaturan hukum pidana, pembuktian, perlindungan korban, dan pertanggungjawaban pidana pelaku masih relatif terbatas. Padahal, persoalan kriminalitas berkedok mistis tidak hanya berkaitan dengan santet, tetapi dapat muncul dalam berbagai bentuk kejahatan ketika unsur mistis digunakan untuk meyakinkan, memengaruhi, atau memanipulasi korban. Atas dasar itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya melihat kriminalitas berkedok mistis secara lebih luas sebagai modus kejahatan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah suatu praktik mistis dapat dipidana, tetapi juga mengkaji perbuatan konkret yang dilakukan pelaku, bagaimana perbuatan tersebut dibuktikan, dan dasar pertanggungjawaban pidananya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap kriminalitas yang menggunakan unsur mistis sebagai modus kejahatan serta mengidentifikasi kendala dalam pembuktian dan pertanggungjawaban pidananya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat sebagai sarana kejahatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batas antara kepercayaan yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan perbuatan yang telah masuk dalam ranah tindak pidana, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan norma dan kaidah hukum sebagai objek utama kajian dengan bertumpu pada bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada analisis pengaturan dan penanggulangan kriminalitas berkedok mistis dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian diarahkan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan

dengan perbuatan pidana yang menggunakan unsur mistis sebagai modus kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan penipuan, penganiayaan, dan pembunuhan serta ketentuan lain yang relevan. Dengan karakter tersebut, penelitian ini tidak menggunakan populasi, sampel, atau partisipan manusia karena objek penelitian berupa norma hukum dan bahan pustaka.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana berkedok mistis. Bahan hukum sekunder berupa buku atau literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat ahli yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang berfungsi memberikan pemahaman terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengelompokan bahan hukum tersebut dilakukan untuk memperoleh landasan analisis yang sistematis dan komprehensif (Soekanto & Mamudji, 2015).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dapat menggunakan unsur mistis sebagai modus, termasuk ketentuan mengenai penipuan, penganiayaan, pembunuhan, dan pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, asas legalitas, serta hubungan antara perbuatan pelaku dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara bersama-sama untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan norma hukum terhadap fenomena kriminalitas berkedok mistis (Ibrahim, 2006).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Proses penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan hukum, menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, mengumpulkan literatur dan penelitian terdahulu, kemudian mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dibaca secara kritis, dibandingkan, dan diinterpretasikan untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum dengan persoalan kriminalitas berkedok mistis. Proses tersebut memungkinkan peneliti menelusuri dasar hukum, konsep, serta argumentasi yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian (Ibrahim, 2006).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif dan bersifat deskriptif-analitis. Analisis deduktif dilakukan dengan menggunakan ketentuan dan konsep hukum yang bersifat umum sebagai dasar untuk menganalisis persoalan kriminalitas berkedok mistis sebagai fenomena yang lebih khusus. Selanjutnya, setiap

bahan hukum dibandingkan dan diinterpretasikan untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai pengaturan, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Keabsahan hasil analisis dijaga melalui pemeriksaan silang antarbahan hukum (*legal source triangulation*), yaitu dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan literatur hukum dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan tahapan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang konsisten, dapat ditelusuri sumbernya, dan memiliki dasar argumentasi hukum yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Kriminalitas Berkedok Mistis di Indonesia

a. Praktik Perdukunan sebagai Modus Tindak Pidana

Kepercayaan terhadap praktik mistis masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Persoalan muncul ketika kepercayaan tersebut dimanfaatkan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Dalam praktiknya, pelaku dapat memperkenalkan dirinya sebagai dukun atau orang yang memiliki kemampuan supranatural, kemudian menawarkan bantuan untuk menyelesaikan persoalan tertentu yang dihadapi korban. Kepercayaan korban selanjutnya dimanfaatkan untuk meminta uang, barang, atau bentuk keuntungan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perdukunan dapat berubah menjadi sarana melakukan tindak pidana apabila di dalamnya terdapat tipu muslihat dan maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum (Muttaqin et al., 2023).

Gambaran mengenai modus tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg dan Nomor 121/Pid.B/2013/PN.Lmg. Dalam perkara tersebut, pelaku menggunakan identitas dan kemampuan sebagai dukun untuk meyakinkan korban mengenai kemungkinan memperoleh kekayaan atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Keyakinan korban terhadap kemampuan pelaku kemudian dimanfaatkan sehingga korban bersedia menyerahkan sejumlah uang. Kajian terhadap kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan modus perdukunan tidak mengubah karakter perbuatan sebagai tindak pidana penipuan. Unsur mistis justru berfungsi sebagai sarana yang digunakan pelaku untuk membangun kepercayaan korban (Putra, 2018).

Dari sudut pandang hukum pidana, kondisi tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi perhatian bukan persoalan benar atau tidaknya kemampuan supranatural yang diklaim pelaku. Hukum pidana tidak memiliki kepentingan untuk menentukan kebenaran suatu keyakinan yang bersifat metafisik. Hal yang harus dibuktikan adalah tindakan nyata yang dilakukan pelaku, termasuk adanya tipu muslihat, kebohongan, maksud memperoleh keuntungan, dan kerugian yang dialami korban. Cara pandang ini sesuai dengan asas legalitas yang menghendaki agar seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan (Hamzah, 2017; Sudaryono, 2017).

Dengan demikian, keberadaan praktik perdukunan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena mengaku memiliki kemampuan supranatural. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dikenakan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Pembedaan ini penting agar penegakan hukum tidak mencampuradukkan antara kepercayaan masyarakat dengan perbuatan yang memang merugikan atau melanggar hukum.

b. Penipuan Berkedok Ritual dan Pesugihan

Penipuan dengan menggunakan ritual mistis atau pesugihan memiliki pola yang relatif berbeda karena pelaku biasanya terlebih dahulu membangun kepercayaan korban. Pelaku dapat menjanjikan kekayaan, keberhasilan usaha, penglaris, atau keuntungan tertentu melalui ritual yang diklaim memiliki kekuatan supranatural. Setelah korban percaya, pelaku meminta sejumlah uang atau barang dengan alasan sebagai biaya ritual, persyaratan tertentu, atau bagian dari proses untuk memperoleh hasil yang dijanjikan. Pola tersebut menunjukkan bahwa unsur mistis digunakan sebagai alat untuk memengaruhi keputusan korban (Muttaqin et al., 2023).

Dalam hukum pidana yang berlaku saat ini, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga orang lain terdorong untuk menyerahkan sesuatu, memberikan utang, atau menghapuskan piutang. Dengan berlakunya KUHP Nasional, ketentuan tersebut menjadi dasar utama dalam melihat penipuan, termasuk penipuan yang menggunakan modus ritual atau perdukunan.

Apabila ketentuan tersebut diterapkan pada penipuan berkedok ritual, hal yang harus diperiksa adalah cara pelaku memengaruhi korban. Klaim mengenai kemampuan gaib dapat menjadi bagian dari tipu muslihat apabila sejak awal digunakan secara sadar untuk meyakinkan korban agar menyerahkan harta. Misalnya, pelaku mengetahui bahwa ritual yang ditawarkan tidak akan menghasilkan sebagaimana yang dijanjikan, tetapi tetap menggunakan klaim tersebut untuk memperoleh uang korban. Dalam keadaan demikian, unsur mistis bukanlah objek utama pemidanaan, melainkan bagian dari cara pelaku menjalankan penipuan.

Persoalan pembuktian karena itu seharusnya tidak diarahkan pada pertanyaan apakah kekuatan gaib benar-benar ada. Pembuktian lebih tepat difokuskan pada fakta yang dapat diverifikasi, seperti percakapan antara pelaku dan korban, bukti transfer, barang yang diserahkan, kesaksian, rekaman komunikasi, serta tindakan pelaku sebelum dan setelah menerima pembayaran. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan Putra (2018) bahwa perkara penipuan bermodus perdukunan dapat dianalisis melalui unsur penipuan tanpa harus membuktikan kebenaran klaim supranatural yang digunakan oleh pelaku.

2. Santet dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana

Santet memiliki persoalan yang lebih kompleks dibandingkan penipuan bermodus perdukunan. Kesulitan utamanya terletak pada hubungan antara tindakan yang dilakukan pelaku dengan akibat yang dialami korban. Apabila suatu tindakan diklaim dilakukan melalui kekuatan gaib, pembuktian hubungan sebab akibat menjadi persoalan karena hukum pidana membutuhkan fakta yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Satriadi (2020) menunjukkan bahwa persoalan tersebut menjadi salah satu hambatan dalam membangun konstruksi delik santet dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam KUHP lama, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur santet sebagai tindak pidana. Apabila terdapat akibat nyata seperti luka atau kematian, penegak hukum dapat menggunakan ketentuan pidana umum sepanjang unsur deliknya dapat dibuktikan. Situasi tersebut menyebabkan hukum pidana lebih menitikberatkan pada akibat dan perbuatan yang dapat dibuktikan daripada klaim mengenai mekanisme supranatural yang digunakan pelaku (Harianja et al., 2019). Dengan demikian, ketika hubungan antara tindakan yang diduga sebagai santet dengan akibat pada korban tidak dapat dibuktikan, penerapan ketentuan pidana umum juga menghadapi kendala.

Perkembangan hukum pidana Indonesia kemudian membawa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 252 mengatur perbuatan seseorang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib dan memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain yang menurut klaim tersebut dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik. Rumusan ini memperlihatkan perubahan orientasi kebijakan hukum pidana. Perbuatan yang menjadi sasaran pengaturan bukan pembuktian mengenai keberhasilan santet, melainkan tindakan konkret berupa klaim dan penawaran jasa yang berkaitan dengan kekuatan gaib.

Perubahan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk membuat penegakan hukum lebih realistis. Penegak hukum tidak harus membuktikan apakah kekuatan gaib benar-benar mampu menyebabkan penyakit atau kematian. Yang perlu dibuktikan adalah tindakan terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut. Meskipun demikian, keberadaan Pasal 252 tidak berarti seluruh persoalan santet telah selesai. Aparat penegak hukum tetap harus membuktikan secara cermat mengenai tindakan terdakwa, bentuk penawaran atau pemberian jasa, serta keterkaitannya dengan unsur pasal. Oleh sebab itu, efektivitas ketentuan tersebut sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam mengidentifikasi fakta yang relevan dengan rumusan delik.

Faisal et al. (2023) melihat kriminalisasi perbuatan yang berkaitan dengan santet sebagai bagian dari kebijakan kriminal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah timbulnya keresahan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan norma pidana perlu diikuti dengan pendekatan pembuktian yang tepat. Tanpa hal tersebut, ketentuan pidana yang baru dapat

menghadapi persoalan yang sama seperti pengaturan sebelumnya, yaitu kesulitan menghubungkan kepercayaan terhadap kekuatan gaib dengan fakta hukum yang dapat dibuktikan.

3. Perspektif Hukum Pidana terhadap Kriminalitas Berkedok Mistis

a. Asas Legalitas dan Batas Kriminalisasi

Asas legalitas merupakan dasar yang menentukan batas penggunaan hukum pidana terhadap praktik yang berkaitan dengan mistis. Prinsip ini mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas sebelum seseorang dapat dipidana. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap ritual, benda tertentu, atau kemampuan supranatural tidak dapat dengan sendirinya menjadi dasar pembedaan. Pembedaan baru dapat dilakukan apabila terdapat perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan (Andrisman, 2009; Hakim, 2020).

Dalam konteks kriminalitas berkedok mistis, pendekatan tersebut berarti setiap perkara harus dilihat berdasarkan perbuatan konkret pelaku. Penipuan dapat dikenakan ketentuan mengenai penipuan apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Apabila terdapat kekerasan yang menimbulkan luka atau kematian, ketentuan mengenai penganiayaan atau pembunuhan dapat diterapkan sesuai dengan fakta perkara. Sementara itu, Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan pengaturan khusus terhadap perbuatan tertentu yang berkaitan dengan klaim dan penawaran jasa kekuatan gaib.

Pendekatan ini juga penting untuk menjaga agar hukum pidana tidak berkembang menjadi instrumen kriminalisasi terhadap keyakinan masyarakat. Negara tetap harus menghormati keberadaan kepercayaan dan kebudayaan masyarakat sepanjang tidak terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, garis pembatasnya bukan terletak pada apakah suatu kepercayaan dianggap rasional atau tidak, melainkan pada apakah tindakan yang dilakukan telah menimbulkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

b. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Adanya perbuatan pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Pertanggungjawaban pidana tetap mensyaratkan adanya kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku. Kesalahan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab serta bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan (Lamintang, 2013; Moeljatno, 2015).

Pada kriminalitas berkedok mistis, kesalahan pelaku dapat dilihat dari rangkaian tindakan yang dilakukan. Dalam penipuan bermodus ritual, misalnya, pelaku yang sejak awal mengetahui bahwa janji mengenai kekayaan atau hasil ritual tidak benar tetapi tetap menggunakannya untuk memperoleh uang menunjukkan adanya kesengajaan. Hal yang sama berlaku apabila unsur

mistis digunakan sebagai bagian dari rangkaian tindakan yang berujung pada kekerasan atau kematian. Pertanggungjawaban pelaku kemudian ditentukan berdasarkan perbuatan, bentuk kesalahan, dan akibat yang dapat dibuktikan.

Dengan demikian, penggunaan alasan spiritual atau ritual tidak dapat secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Yang menjadi perhatian adalah apakah pelaku mempunyai kesalahan atas perbuatan yang dilakukan. Pandangan ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, bahwa pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada adanya perbuatan pidana, tetapi juga harus terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku (Muttaqin et al., 2023).

c. Pembuktian sebagai Tantangan Utama

Persoalan pembuktian merupakan salah satu titik paling penting dalam penanganan kriminalitas berkedok mistis. Kesulitan muncul apabila proses hukum justru diarahkan untuk membuktikan keberadaan kekuatan supranatural. Cara demikian berpotensi membawa proses pembuktian ke wilayah yang tidak dapat diverifikasi secara hukum. Karena itu, pembuktian seharusnya diarahkan pada tindakan konkret pelaku dan hubungan tindakan tersebut dengan unsur delik.

Dalam perkara penipuan, misalnya, penyidik dan penuntut umum perlu membuktikan adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, tindakan korban menyerahkan harta, tujuan memperoleh keuntungan, serta hubungan antara tindakan pelaku dan kerugian korban. Bukti komunikasi, transaksi keuangan, keterangan korban dan saksi, rekaman, maupun barang yang berkaitan dengan praktik ritual dapat digunakan sepanjang diperoleh secara sah. Dengan pendekatan tersebut, proses pembuktian tetap berada dalam kerangka hukum acara pidana tanpa harus menentukan benar atau salahnya kepercayaan terhadap kekuatan gaib.

Hal yang sama dapat diterapkan dalam memahami Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023. Fokus pembuktian diarahkan pada tindakan menawarkan atau memberikan jasa sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut. Artinya, perubahan pengaturan santet tidak hanya memberikan norma baru, tetapi juga mengubah objek yang harus dibuktikan oleh penegak hukum. Persoalan yang sebelumnya berkaitan dengan pembuktian akibat metafisik bergeser menjadi pembuktian terhadap perilaku pelaku yang dapat diamati.

Dalam hal ini terdapat perbedaan dengan sejumlah penelitian sebelumnya. Harianza et al. (2019) dan Satriadi (2020) lebih banyak membahas persoalan formulasi delik santet dan kesulitan membuktikan praktik yang bersifat metafisik. Penelitian ini menempatkan persoalan tersebut dalam perkembangan KUHP Nasional dan melihat bahwa tantangan penegakan hukum tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya norma, tetapi pada bagaimana norma tersebut diterapkan terhadap fakta yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, pembaruan

hukum harus diikuti dengan konstruksi pembuktian yang konsisten agar tujuan kriminalisasi dapat tercapai.

4. Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pencegahan Main Hakim Sendiri

Kriminalitas berkedok mistis menimbulkan persoalan perlindungan hukum dalam dua arah. Pertama, masyarakat yang menjadi korban penipuan, kekerasan, atau kejahatan lainnya perlu mendapatkan perlindungan dan akses terhadap proses hukum. Kedua, orang yang dituduh sebagai dukun atau pelaku santet juga tidak boleh menjadi sasaran kekerasan hanya berdasarkan tuduhan masyarakat. Persoalan kedua penting karena stigma terhadap praktik mistis dapat berkembang menjadi tindakan *eigenrichting* atau main hakim sendiri.

Wahyuni (n.d.) menjelaskan bahwa *eigenrichting* bertentangan dengan prinsip negara hukum karena masyarakat mengambil alih kewenangan penegakan hukum tanpa melalui mekanisme peradilan. Kekerasan terhadap seseorang yang hanya diduga sebagai dukun santet tidak dapat dibenarkan hanya karena masyarakat mempercayai tuduhan tersebut. Apabila terjadi pengeroyokan, penganiayaan, atau pembunuhan, tindakan tersebut tetap harus diproses sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan secara seimbang. Negara tidak hanya berkewajiban melindungi korban kriminalitas berkedok mistis, tetapi juga harus mencegah terjadinya kekerasan terhadap orang yang dituduh sebagai pelaku tanpa proses pembuktian. Sulaiman et al. (2025) menempatkan perlindungan hukum sebagai bagian penting dari upaya memastikan masyarakat memperoleh kepastian dan rasa aman melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kriminalitas berkedok mistis tidak cukup dilakukan melalui pemidanaan setelah kejahatan terjadi. Upaya pencegahan juga diperlukan, terutama melalui peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat mengenai modus penipuan berbasis kepercayaan. Masyarakat perlu memahami bahwa dugaan terhadap praktik mistis harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan melalui kekerasan. Dengan cara tersebut, perlindungan korban dan pencegahan *eigenrichting* dapat berjalan secara bersamaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kriminalitas berkedok mistis pada dasarnya merupakan kejahatan yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal supranatural untuk mencapai tujuan tertentu, terutama memperoleh keuntungan atau memengaruhi korban. Unsur mistis dalam perkara tersebut bukanlah fokus utama pemidanaan, melainkan bagian dari modus yang digunakan pelaku. Karena itu, praktik perdukunan, ritual, atau kepercayaan tertentu tidak dapat langsung dianggap sebagai tindak pidana. Perbuatan tersebut baru memiliki konsekuensi pidana apabila terdapat tindakan nyata yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti penipuan, penganiayaan, atau pembunuhan.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, asas legalitas menjadi batas penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana. Penegakan hukum harus didasarkan pada perbuatan yang secara jelas diatur dalam ketentuan pidana, bukan semata-mata pada kepercayaan masyarakat terhadap praktik mistis. Dalam kasus penipuan dengan modus perdukunan atau ritual, misalnya, yang harus dibuktikan adalah adanya tipu muslihat atau kebohongan, tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, serta kerugian yang dialami korban. Sementara itu, perkembangan KUHP Nasional melalui pengaturan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan klaim dan penawaran jasa kekuatan gaib menunjukkan adanya upaya hukum untuk merespons bentuk kriminalitas yang berkembang di masyarakat.

Persoalan yang masih cukup menonjol adalah aspek pembuktian. Penegak hukum tidak perlu membuktikan apakah kekuatan gaib benar-benar ada atau dapat memberikan akibat tertentu. Pembuktian seharusnya diarahkan pada tindakan yang dilakukan pelaku dan fakta-fakta yang dapat diverifikasi secara hukum. Dalam perkara penipuan, misalnya, bukti percakapan, transaksi keuangan, keterangan korban dan saksi, serta bukti lain yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan pelaku dapat digunakan untuk membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana. Pendekatan tersebut membuat proses penegakan hukum tetap berada dalam kerangka hukum pidana tanpa harus masuk pada perdebatan mengenai benar atau tidaknya suatu keyakinan supranatural.

Di sisi lain, perlindungan hukum dalam persoalan kriminalitas berkedok mistis tidak hanya ditujukan kepada korban kejahatan, tetapi juga kepada orang yang dituduh sebagai pelaku praktik mistis. Tuduhan sebagai dukun atau pelaku santet tidak dapat menjadi alasan bagi masyarakat untuk melakukan penganiayaan, pengeroyokan, atau bahkan pembunuhan. Tindakan semacam itu merupakan bentuk *eigenrichting* yang justru dapat melahirkan tindak pidana baru. Oleh karena itu, setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan massa atau penilaian berdasarkan kepercayaan semata.

Dengan demikian, penanggulangan kriminalitas berkedok mistis membutuhkan penegakan hukum yang mampu membedakan antara kepercayaan masyarakat dan perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Keberadaan aturan pidana perlu didukung oleh kemampuan aparat dalam mengidentifikasi modus kejahatan, menentukan ketentuan yang tepat, serta melakukan pembuktian berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat juga diperlukan agar masyarakat tidak mudah menjadi korban manipulasi berbasis kepercayaan maupun melakukan tindakan main hakim sendiri. Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan penghormatan terhadap kebebasan keyakinan.

REFERENSI

- Andriadin; Wahyudinsyah; ilham; Ma'arij, Aman; Kasmar; Jufrin. (2025). *"Edukasi Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Kepercayaan Mistis melalui Dialog Budaya di Sekolah Tinggi Parimisata (STIPAR) Soromandi di Bima"* 1, no. 2.
- Andrisman, Tri. (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Eka, Nor, Miftakhul Jannah, and Ifahda Pratama Hapsari. (2023). *"Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia"* 6, no. 1: 2808–19.
- Gea, Formansyah; Sinaga, Budiman. (2026). *"Penanganan Penipuan Bermodus Dukun dalam Kesadaran Masyarakat Masa Kini"* 7: 2171–86.
- Hakim, Lukman. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harla, Muh. Chaezar Fachreza. (2025). *"Santet Sebagai Tindak Pidana: Analisis Hukum Pidana Positif dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia"* 5: 27–35.
- Justine, Felicia, Karina Jodie, Muhammad Rafi Alfajri, and Muhammad Syakir A R U Dilo. (2021). *"Budaya Mengaitkan Berbagai Peristiwa dengan Hal Mistis oleh Masyarakat Indonesia"* 5, no. 2: 602–11.
- Kesatuan, Negara, and Republik Indonesia. *"UU Nomor 1 Tahun 2023,"* no. 16100 (2023). Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Muttaqin, Ahda, Elmina A Herysta, Pratama Putra Sadewa, Fakultas Hukum, and Universitas Bangka. (2023). *"Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung"* 8, no. 1: 35–51.
- Putra, I Putu; Yuliartini, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede. (2020). *"Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia"* 3, no. 1: 69–78.
- Satriadi. *"Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,"* n.d., 135–49.
- Sudaryono. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sulaiman; Iswandi; Surya, Achmad; Aryaningrum, Putri. (2025). *Perlindungan Hukum Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama,
- Sunarko, Andreas Sese. (2026). *"Analisis Eksegetis Terhadap Bahaya Pesugiban dan Cinta Uang dalam Perspektif 1 Timotius 6 : 9-10"* 10, no. 1.
- Wahyuni, Fitri. *"Telaah Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Aspek Hukum Pidana di Indonesia dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia,"* no. 2 (n.d.): 1–7.
- Wijaya, Dina Sakinah; Raangkuti, Fatmah. *"Motif Perdukunan Dalam Masyarakat Muslim Indonesia: Analisis Sosio Religius, Implikasi Hukum Islam Dan Hukum Positif"* 3653, no. c (n.d.): 11–28.
- Zafira, Aisyah. (2024). *"Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545 , 546 , 547 KUHP Dengan Pasal 252 KUHP 2023"* 02, no. 01: 1–11.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.